

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Wali *Adhal*

1. Pengertian Wali *Adhal*

Kata “*adhal*” dari segi etimologi memiliki arti “menghalangi ataupun enggan”. Kata ‘*adhal*’ ialah kata serapan dari bahasa arab, yakni *لَوْ ضَعَّ عَضَالٌ -بِعَضَالٍ* yang memiliki arti “mencegah atau menghalangi”. Berdasarkan pendapat para ulama, wali *adhal* merupakan wali nasab yang menolak menikahkan anak wanitanya yang sudah baligh serta bijaksana bersama pria yang ia pilih..¹

Pada perihal ini, wali *adhal* bisa disebut menjadi wali yang menolak ataupun tidak mau mengawinkan anak wanitanya tanpa penyebab syar’i yang dibenarkan. Penyebab yang dibetulkan oleh syar’i yang membuat status *keadhalan* wali dimusnahkan ketika wali menolak pernikahan anaknya karena calon suami beda agama. Sementara itu, alasan yang tak dibetulkan oleh syar’i membuat wali statusnya di-*adhal*-kan, misalnya calon suami duda atau tidak sepadan padahal dari sisi agama dan akhlaknya baik.

Dalam situasi ini, jika calon wanita sudah meminta pada walinya agar dinikahkan, serta kedua calon saling mencintai, telah mengenal calon suaminya dengan baik dari segi kafaah, budi pekertinya, pendidikan, dan agama, maupun keduanya mengharapakan pernikahan tersebut dilakukan, sehingga menolaknya menurut syariah dilarang karena alasannya tidak didasarkan pada penyebab yang dibetulkan secara syar’i. Namun, jika wali masih menolak untuk menikahkan anak wanitanya, sehingga wali itu dikatakan sebagai wali yang *adhal* (enggan), yang berarti bertindak zalim..²

Terdapat bermacam penyebab yang mendasari wali berupaya menghalangi pernikahan anak perempuannya, diantaranya sebagai berikut:

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

- a. Orang tua merasa cemas jika anaknya menikah dengan calon menantu dari latar belakang rendahan atau dengan pendidikan yang dianggap kurang sesuai, karena mereka khawatir akan menurunkan tingkat kecerdasan dan perilaku yang baik pada keturunannya.
- b. Dengan mengetahui calon menantunya sebagai orang kurang mampu ataupun tak sepadan dengan anaknya, orang tua merasa khawatir bahwa pernikahan tersebut akan membawa kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bagi anak mereka.
- c. Kehadiran calon menantu yang berasal dari keluarga yang pernah berselisih dengan mereka membuat orang tua dari pihak wanita merasa terhina serta malu.
- d. Memiliki opsi untuk memperoleh calon menantu yang sesuai serta cocok bersama anak mereka membuat orang tua merasa lebih lega.³

Sementara itu, jika seorang anak wanita menginginkan pernikahan tetapi menghadapi hambatan dari walinya yang enggan atau menolak untuk menikahnya, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) nantinya membuat surat penolakan, yang berisi alasan jika wali menolak untuk mengawinkan anaknya beserta penyebab tertentu. Akibatnya, perkawinan itu tak bisa dilaksanakan. Namun, jika anak wanita itu tetap berkeinginan untuk menikah, dia bisa melakukan pengajuan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama di wilayahnya.⁴

Bagi seorang Hakim, memutuskan apakah akan memperbolehkan calon mempelai wanita kawin tanpa ayahnya ataupun wali aslinya, tetapi dengan wali hakim, tidaklah mudah. Proses penentuan ini melibatkan pengecekan ulang dan pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai pihak, termasuk keluarga serta bapak kandungnya. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak proses dan membutuhkan pendengaran yang seksama terhadap alasan di balik status adhal ayah kandungnya.⁵

Dalam prosesnya, untuk mengabulkan permohonan wali adhal, hakim harus memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam

³ M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), 90.

⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 120.

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan*, 120.

perkara tersebut, baik dari segi hukum maupun syar'i. Setelah menyimpulkan bahwa calon wanita dan calon suaminya sudah sekufu serta memberi nasihat pada walinya untuk menarik keberatannya, keputusan akhir untuk menikahkan anak wanita tersebut jatuh pada hakim jika wali tetap enggan melakukannya.

Dalam kasus di mana seorang wali mencegah wanita kwin bersama seorang pria dengan beralasan yang sah, contohnya ketidakcocokan dengan pria tersebut, mahar yang kurang, atau kehadiran peminang lain yang memiliki derajat yang lebih baik, wali tersebut tetap mempertahankan perwaliannya, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.⁶

2. Dasar Hukum Wali *Adhal*

Dalam Islam, wali nasab tidak diperbolehkan menahan anak wanitanya menikah. Ini berarti jika ada pria yang meminang anak wanitanya, serta dia taat agamanya, memiliki akhlak yang baik, dan sekufu maka wali wajib menerima apabila anak wanitanya menginginkannya.⁷

Di dalam Hukum Islam, terdapat suatu dasar yang menjadi acuan untuk memberikan larangan kepada wali *adhol* yang menghalang-halangi anak wanitanya menikah. Meskipun dalam Islam, tak terdapat ayat Al-Qur'an maupun dalil dengan tersurat atau dengan gamblang menjelaskan terkait wali *adhal* dalam pernikahan hingga sah atau tidaknya pernikahan tanpa wali. Akan tetapi, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan oleh para ulama, pengadilan agama ataupun masyarakat mengenai wali *adhal* dalam fiqh pernikahan:

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an

Tentang permasalahan wali yang *adhal* terdapat beragam landasan hukum yang bisa mendorong kebenaran itu. Satu diantaranya yakni Qur'an Suat Al-Baqarah Ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ رِزْقِي لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 386.

⁷ Majdi Sayyid Ibrahim, *Menjadi Muslimah Bahagia sepanjang Masa*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 14.

Artinya :

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁸

Ayat tersebut menegaskan jika tak ada larangan untuk pria untuk meminang janda serta menginginkan pernikahan dengannya. Pada saat yang sama, diharamkan bagi seorang wali untuk menghalangi atau menahan seorang janda tersebut untuk menikah. Begitu pula dengan wanita yang berharap menikah, wali wajib menyetujui keinginan wanita agar kawin dengan pria idamannya.

b. Hadis yang Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW

Terdapat beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan wali *adhal*.

1) Hadist Riwayat Imam

Sebagaimana hadits yang diceritakan Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَلِلْطَّائِفِ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya: *“Wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang pria telah mencampurnya, ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”*. (HR. Imam yang ke-empat, kecuali Al-Nasa’i, Hadits ini sahih menurut Ibn ‘Awanah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim).⁹

⁸ Al-Qur’an Suat Al-Baqarah Ayat 232, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Departemen Agama RI, 1989), 56.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* 8, Cet. III, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 39.

Berdasarkan hadits diatas, dapat diartikan bahwa wanita yang wali nasabnya *adhal*, maka hak kewaliannya dapat berpindah tangan kepada penguasa (hakim).

2) Hadist Riwayat Tirmidzi

Wali *adhal* juga secara tersirat termaktub di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُمَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”. (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadist diatas, dapat diketahui bahwa wali yang enggan mengawinkan anak wanitanya padahal calon prianya baik akhlak dan agamanya, maka justru akan menimbulkan fitnah di masyarakat.

c. Mazhab Fiqih

Meskipun terdapat beberapa dalil mengenai wali *adhal*, tetapi hal tersebut memang tidak secara tersurat terdapat pada Al-Qur’an serta hadits. Perihal itu menyebabkan wali *adhal* masih menjadi pertentangan di kalangan mazhab fiqh, utamanya menurut pandangan Mazhab Sayfi’i dan Mazhab Hanafi. Perdebatan tersebut secara garis besar berkenaan dengan ada atau tidaknya wali yang disyaratkan dalam pernikahan.

1) Pendapat Imam Syafi’i yaitu mensyaratkan adanya wali¹⁰

Wali ialah salah satu syarat sah pernikahan. Hal ini didasarkan pada imam syafi’i serta pendapat jumhur ulama.¹¹ Menurut pendapat Imam Syafi’i, apabila seorang wali yang seharusnya menerima walaupun dia ialah wali mujbir, hak perwalian akan langsung beralih pada wali hakim, tidak pada wali yang lebih jauh. Tindakan penolakan semacam itu menyebabkan wali keluar dari

¹⁰ 3Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Penerjemah Syaiful Imran), (Semarang: AsySyifa, 1990), 365.

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Penerjemah Syaiful Imran), 368.

kedudukannya dan dia dianggap zalim. Salah satu cara untuk mengatasi kezaliman tersebut ialah dengan mewakilkan hal tersebut pada qadhi (penguasa).

2) **Pendapat Imam Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali**

Imam Zufar, Az Zuhri, dan Abu Hanifah mempunyai pendapat jika tak ada persyaratan wali pada perkawinan. Mereka mempunyai pendapat jika wanita melaksanakan akad nikah dengan tidak berwali dan calon suaminya sekufu', maka pernikahan tersebut sah. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT di Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 234, yaitu :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya:

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*¹²

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ayat tersebut dapat digunakan sebagai justifikasi dan bukti bahwa wanita memiliki kemampuan guna mengawinkan diri sendiri. Mereka juga mencatat di Al-Qur'an, terutama di surat Al-Baqarah ayat 230, sering kali disebutkan peran wanita dalam menikahkan dirinya sendiri.¹³

d. **Hukum Islam Indonesia**

Ketentuan tentang wali *adhal* termaktub pada hukum islam Indonesia, baik di Hukum Kompilasi Islam,

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 38.

¹³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*(Penerjemah Syaiful Imran), (Semarang : AsySyifa, 1990), 367.

Peraturan Menteri Agama, hingga Undang-Undang, antara lain:

1) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dasar Hukum wali *adhal* tertera pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) serta (2) berbunyi: “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan; (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali Hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau *aqrab*, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang *keadhalan* wali”.¹⁴

Sementara itu, pada Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dipaparkan jika wali *adhal* atau menolak, maka calon mempelai memiliki opsi untuk melakukan ajuan permohonan pada Pengadilan Agama agar wali hakim dapat ditetapkan menjadi pengganti.

2) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Wali *adhal* termaktub di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pada hal ini, Jika wali enggan atau menolak tanpa penyebab yang sah, maka pengadilan bisa memberikan izin sebagai wali hakim.

3) **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim**

Ketentuan wali *adhal* tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Wali Hakim di Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) yang berbunyi: “(1) Bagi calon mempelai

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2017), 330.

wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar Negeri/diluar teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim; (2) Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita".¹⁵

Dari beberapa dasar hukum yang telah disebutkan di atas mengenai penetapan jika wali dianggap *adhal*, hal ini wajib ditentukan berdasarkan pemikiran dari seorang Hakim serta mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan syariat.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Mengenai Wali *Adhal*

Pada Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i, wali *adhal* diposisikan mempunyai implikasi hukum dalam fiqh pernikahan, utamanya yang berkaitan dengan hak perwalian dan hak wanita untuk menikah. Meskipun kedua mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait wali *adhal*, akan tetapi mereka saling melengkapi untuk dijadikan acuan bertindak jika dihadapkan pada situasi wali *adhal*.

a. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Wali *Adhal*

Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang wali *adhal* ialah wali yang tak ingin mengawinkan anak wanita yang ada dalam naungan perwaliannya dan tidak disertai alasan syar'i yang dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i, tidak diperkenankan bagi seorang wali agar menghalangi anak wanitanya yang ada di naungan perwaliannya ataupun melakukan kezaliman padanya dengan melarang agar menikah bersama pria idamannya dengan tidak disertai penyebab syar'i yang sah, sehingga hak perwalian bisa pindah pada wali *aqrab* lainnya.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, 2-3.

¹⁶ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*, 226.

Sebagai contoh kasus, jika telah disetujui oleh anak wanitanya bahwa calon yang dia pilih setara dengannya, walaupun ayah kandungnya mengharapkan pria lain, ayah tersebut berhak agar mengawinkannya. Namun, apabila anaknya bersih keras ingin menikah bersama pria idamannya, dengan tidak mempedulikan siapa yang nantinya menjadi calon menantunya, kecuali apabila wali memahami keadaan sebenarnya dari calon menantu tersebut yang menjadikan ayahnya melakukan penolakan agar mengawinkannya, maka penolakan dari wali itu akan mengakibatkan perwalian ayahnya hilang.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, Imam Syafi'i menekankan bahwa hak perwalian seorang wanita bukanlah hak absolut melainkan suatu amanah untuk menjaga kemaslahatan wanita yang perlu dijalankan sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian bahwa hak kewalian bisa berpindah pada wali lain maupun penguasa (hakim). Pada hal ini, pemindahan wali oleh wali *adhal* pada hakim ada apabila wali yang lain tak dapat dijadikan pengganti sebab tak mempunyai kewenangan menggantikan.

Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan pada Hadits yang artinya: *“Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”* Dikarenakan terjadi penolakan dari salah satu wali, sehingga wali itu kehilangan kedudukannya menjadi wali serta dianggap zalim. Agar kezaliman tersebut dapat dihilangkan, maka hal tersebut harus diwakilkan kepada qadhi (penguasa).¹⁸

Adapun dalam konteks untuk menentukan status *keadhalan* seorang wali jika ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i, tentunya berkenaan dengan niat dan alasan di balik penolakannya tersebut. Pertama, apabila wali tersebut tidak mau mengawinkan anaknya tanpa penyebab syar'i yang dibenarkan, akibatnya statusnya akan dianggap *adhal* dan hak perwaliannya dipindah tangankan kepada wali lain atau kepada hakim (qadhi). Dalam hal ini, pengalihan perwalian kepada hakim menjadi konsekuensi hukum yang harus diterima oleh wali tersebut. Hakim kemudian akan

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 202-203.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2011), 204.

mendengarkan dan memeriksa alasan penolakan wali tersebut. Jika pada nantinya hakim menemukan indikasi bahwa alasan tersebut tidak sah, maka hakim memiliki kewenangan menikahkan wanita tersebut.

Hakim juga memiliki tanggung jawab guna berupaya memfasilitasi pernikahan tersebut dengan wali yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan nasihat supaya wali bersedia mencabut keberatannya. Apabila wali yang tadinya enggan berubah pikiran dan bersedia menikahkan anak wanitanya, maka konsekuensi hukumnya adalah pernikahan anak wanitanya tersebut sah dan sah sesuai dengan hukum Islam.¹⁹ Pada perihal tersebut, wali menjalankan amanahnya dengan benar serta sesuai dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa hak-hak anak wanitanya dihormati dan dilindungi. Hal ini memperkuat struktur perwalian yang diatur dalam syariat dengan menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.²⁰

Di lain sisi, apabila seorang wali *adhal* sebab alasannya calon pria tidak sepadan, maka hakim dapat mengawinkan wanita tersebut dengan pria yang tak sekufu (sepadan). Dalam situasi ini, pernikahan wanita dengan pria yang tidak sekufu bukanlah hal yang dilarang secara syar'i, tetapi hanya dapat merugikan wanita yang bersangkutan. Namun, apabila wanita sudah mengikhlaskan serta memahami kelemahan dari calon suaminya, maka wali-walinya tak memiliki hak untuk memebrikan penolakan terhadap perkawinan itu.²¹

b. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Wali *Adhal*

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, konsep wali *adhal* diakui tetapi dengan pendekatan perwalian yang tidak sama sesuai Mazhab Syafi'i sebelumnya. Menurut Mazhab Hanafi, persetujuan dari wali bukanlah syarat sah dalam pernikahan tetapi hanya sebagai pelengkap dari perjanjian perkawinan. Pada konteks ini, hak perwalian lebih bersifat konsultatif yang mana wali memiliki hak untuk memberikan nasihat dan

¹⁹ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*,

(Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974), 225.

²⁰ Azizah, Nurul. "Wali *Adhal* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 45-60

²¹ Idrīs Al-Syafi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), 441.

pertimbangan, namun keputusan akhir berada di tangan wanita yang bersangkutan.²² Jika wali tetap menghalangi tanpa alasan yang sah, wanita tersebut berhak untuk menikah sendiri tanpa wali atau meminta penguasa untuk menikahkannya.

Pandangan pada mazhab Hanafi tersebut memiliki dasar yang bersandar pada apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dalam HR Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya berbunyi: *“Wanita yang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya”*. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa berdasarkan hadits tersebut, perkawinan baik perawan ataupun janda dianggap sah dengan tidak adanya persyaratan izin dari wali. Oleh sebab tersebut, mereka memandang bahwa izin wali bukanlah bagian dari persyaratan sahnya pernikahan.²³ Pada konteks tersebut, wali dalam Mazhab Hanafi justru tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menghalangi pernikahan jika anak wanitanya telah mencapai usia dewasa sehingga memiliki kematangan untuk membuat keputusan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan penghargaan terhadap hak dan kehendak wanita dalam fiqh pernikahan.

Mereka juga mempunyai landasan dari hadits Rasulullah SAW yang artinya :

“Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya”. (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut menyiratkan jika perkawinan wanita yang telah baligh tak memerlukan keberadaan

²² Halim, Siti. “Kebebasan Wanita dalam Pernikahan menurut Mazhab Hanafi.”

Jurnal Gender dan Hukum Islam, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 33-47.

²³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummu Qura, 2013), 162.

wali. Sehingga keharusan wali pada pernikahan tidaklah absolut.²⁴

Para ulama Mazhab Hanafi, seperti yang dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam karyanya, telah memberikan penjelasan mengenai konsep wali adhal. Menurut pandangan Ulama Mazhab Hanafi, wali adhal adalah wali terdekat yang menghalangi seseorang dari perkawinan pasangan yang sudah sepadan, serta membayar mahar mitsil. Dalam kasus ini, solusinya dianggap serupa dengan kasus wali yang tidak dapat ditemukan atau hadir secara fisik. Dengan demikian, perwalian tidak akan dialihkan pada wali hakim selama masih terdapat wali lain yang dapat bertindak, yakni wali ab'ad.

Syekh Abdurrahman Al-Jaziri melanjutkan dengan mengutip pemaparan ulama Mazhab Hanafi tentang konsep wali adhal, sesuai dijelaskan: *“Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak wanitanya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah ‘adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya”*.²⁵

Adapun jika ingin melihat status keadhalan seorang wali apabila ditinjau dari perspektif Mazhab Hanafi, maka penekanannya ada pada hak dan kebebasan wanita dalam memutuskan pernikahannya. Dalam Mazhab Hanafi, seorang wali tidak memiliki otoritas menghalangi pernikahan apabila anak wanitanya sudah dewasa dan bisa membuat keputusannya sendiri. Dalam hal ini, apabila wali menolak keputusan anaknya tanpa alasan syar'i yang kuat, maka wanita tersebut dapat menikah sendiri atau melalui campur tangan hakim (qadhi) jika tidak memiliki wali ab'ad.

Konsekuensi hukum bagi wali yang menolak tanpa alasan yang sah dalam pandangan Imam Hanafi adalah tidak

²⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid (Penerjemah Syaiful Imran)*, (Semarang : AsySyifa, 1990), 368.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, (Qisem Al-Ahwalus Syakhsiiyyah), 41

adanya pengaruh signifikan pada pernikahan anak wanitanya lantaran anak wanita yang telah dewasa berhak guna menikah sendiri tidak perlu perizinan dari wali yang menghalangi. Namun, apabila wali tidak menolak dan justru mendukung pernikahan anak wanitanya, maka konsekuensi hukumnya pernikahan tersebut sah dan berjalan sesuai syariat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab Hanafi yang menekankan pada kebebasan dan keadilan dalam perwalian pernikahan.²⁶

4. Perbedaan Pandangan Wali *Adhal* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada subbagian sebelumnya, penulis mengomparasikan kedua mazhab tersebut untuk menemukan poin-poin utama yang membedakan pandangan mereka satu sama lain terkait wali *adhal* dalam Tabel 2.1 bisa diketahui:

Tabel 2.1 Perbedaan Pandangan Wali *Adhal* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

	Imam Syafi'i	Imam Hanafi
Definisi Wali <i>Adhal</i>	Wali yang menolak menikahkan anak wanitanya tanpa penyebab syar'i	Tak ada istilah khusus untuk wali <i>adhal</i> karena wali memiliki hak pernikahan anaknya
Hak Pindah Wali	Bisa berpindah ke wali yang lebih jauh atau hakim	Dapat berpindah kepada wali ab'ad
Persetujuan Wali	Harus mendapatkan persetujuan wali. Jika wali menolak, maka bisa digantikan dengan wali lainnya.	Wanita dewasa dapat menikah tanpa persetujuan wali.
Kriteria <i>Adhal</i>	Dianggap <i>adhal</i> ketika wali menolak calon suami yang sepadan (kufu')	Keputusan mempelai wanita lebih dihormati dibandingkan otoritas wali sehingga tidak ada kriteria khusus untuk menganggap wali <i>adhal</i> .

²⁶ Halim, Siti. "Kebebasan Wanita dalam Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." Jurnal Gender dan Hukum Islam, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 33-47.

Peran Wali Hakim dalam Pernikahan	Wali hakim bisa dijadikan wali nikah wanita jika walinya <i>adhal</i> .	Wali hakim hanya bisa menjadi wali ketika wanita tidak memiliki wali nasab yang sah serta seluruh wali ab'adnya berhalangan.
Otoritas Wali	Wali <i>adhal</i> dapat kehilangan otoritasnya sebagai wali sehingga haknya dapat dipindahkan.	Keputusan wali lebih bersifat konsultatif sehingga tidak memiliki otoritas untuk menghalangi pernikahan anaknya, karena keputusan akhir ada pada wanita tersebut.
Keterlibatan Wanita dalam Keputusan Pernikahan	Jika nasabnya <i>adhal</i> , maka wanita dapat meminta hakim menjadi wali.	Wanita dewasa memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan pernikahannya sendiri.
Standar Kufu'	Kufu' penting, jika kufu' ditolak maka dianggap <i>adhal</i> .	Kufu' penting, tetapi wanita dewasa memiliki hak dalam menentukan kesepadanan.
Hadis Pendukung	Mengacu pada hadis tentang hakim yang bisa dijadikan wali untuk wanita yang tak mempunyai wali atau walinya <i>adhal</i> .	Mengacu pada hadits tentang wanita dewasa dapat menikah tanpa wali yang menghalanginya
Solusi Bagi Wanita yang Dihalangi Walinya	Wanita dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menjadi walinya	Wanita dewasa dapat menikah tanpa wali atau dinikahkan oleh hakim
Status Keadhalan	Status <i>keadhalan</i> ditentukan apabila wali tidak mau menikahkan anak wanitanya tanpa penyebab syar'i.	Status <i>keadhalan</i> lebih fleksibel dan tidak dijadikan alasan untuk mengganti wali, namun lebih menekankan pada keputusan mempelai wanita.
Konsekuensi Hukum	Jika wali <i>adhal</i> , maka konsekuensi hukumnya, hak perwalian pindah	Wali tidak memiliki hak mutlak untuk menghalangi pernikahan anaknya

	tangan ke hakim. Sementara itu, jika wali berubah pikiran dan setuju menikahkan anaknya, maka konsekuensi hukumnya adalah pernikahan anak tersebut sah sesuai dengan syariat Islam.	sehingga konsekuensi hukumnya adalah anak dapat menikah tanpa wali atau dinikahkan hakim. Sementara itu, jika wali berubah pikiran dan setuju menikahkan anaknya, maka konsekuensi hukumnya adalah pernikahan anak tersebut sah sesuai dengan syariat Islam
--	---	---

(Sumber: Data diolah pribadi, 20 Mei 2024)

Berdasarkan tabel ketidaksetaraan sudut pandang antar Imam Hanafi serta Imam Syafi'i mengenai wali *adhal*, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam kaya akan suatu variasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam memberikan kebebasan untuk mengikuti mazhab yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, meskipun pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terkait wali *adhal* menunjukkan suatu perbedaan, akan tetapi kedua mazhab tersebut sepakat bahwa hak wanita untuk menikah harus dijaga meskipun mekanisme untuk menegakkan hak tersebut berbeda.

B. Konsep tentang Kafaah dalam Pernikahan

1. Pengertian Kafaah dalam Pernikahan

“*Kafaah*” secara etimologi menggambarkan “kesesuaian atau keseimbangan”, sedangkan dalam konteks perkawinan, “*kufu*” merujuk pada “seorang yang sepadan atau setara dengan pasangannya”. Dalam konteks kesepadanan perkawinan, hal ini merujuk pada kesesuaian antara istri serta suami dalam hal kedudukan mereka, termasuk dalam kekayaan, status sosial, pendidikan, maupun aspek lainnya..²⁷

Istilah “*kufu*” atau “*kafaah*” dalam pernikahan Islam berarti adanya kesesuaian antara keadaan calon istri dengan calon suami. Hal ini mencakup kedudukan calon istri maupun calon suami di dalam masyarakat, baik akhlak maupun kekayaan. Dalam konsep kafaah, keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian antara

²⁷ Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 48.

kedua belah pihak sangat penting, terkhususnya pada segi agama seperti ibadah maupun akhlak. Kafaah pada pernikahan sebagai suatu faktor krusial untuk menciptakan keserasian dalam kehidupan suami istri. Kesamaan yang setara ini membantu pasangan suami istri mengurangi pertikaian yang dapat mengancam keberlangsungan rumah tangga. Dengan adanya kafaah, peluang untuk saling merendahkan berkurang dan ketidakberuntungan dapat dihindari.²⁸

Para ulama Fuqaha sepakat bahwa kafaah merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Mereka sependapat bahwa kualitas agama adalah salah satu unsur utama dalam kafaah. Namun, di luar aspek agama, para fuqaha memiliki pandangan yang beragam mengenai elemen lain yang termasuk dalam kafaah, salah satunya adalah kekayaan.²⁹

2. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah ialah suatu hak yang dipunyai seorang istri. Oleh sebab itu, wali tak berwenang mengawinkan putrinya bersama seseorang yang tak sekufu dengannya. Selain itu, kafaah ialah hak bagi wali. Artinya, apabila wanita menginginkan walinya untuk menikahkannya bersama pria yang tak sekufu, wali berhak menolak permintaan tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, kafaah bukanlah persyaratan mutlak untuk sahnya akad nikah.³⁰

Mayoritas fuqaha, termasuk mazhab yang utama, berpendapat bahwa kafaah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan perkawinan, bukan untuk keabsahannya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْإِسْمُ إِذَا وَجَدَنْ كُفُوًا
لَهَا

²⁸ Wasik, Abdul & Samsul Arifin, *Fikih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 88-89.

²⁹ Abdullah Lamm, *Fikih Kekayaan*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), 350.

³⁰ Ghazali, Suzana, *Buatmu Wanita: Sebagai anak isteri ketahui hakmu*, (Surabaya: Buku Prima, 2009), 54.

Artinya:

“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan: shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan wanita yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya”.

Disamping itu, Hadits Riwayat Jabir juga meriwayatkan terkait kafaah sebagai syarat perkawinan, yaitu:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوَّجُ هُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ

دِرَاهِمٍ

Artinya:

*“Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.*³¹

Dalam hal kafaah, para ulama memiliki dua pandangan yang berbeda. Pendapat yang paling kuat ialah bahwa kafaah bukan merupakan persyaratan sahnya perkawinan maupun syarat keberlangsungannya. Namun, kafaah dianggap sebagai syarat terlaksananya akad nikah menurut sejumlah ulama. Bahkan, pernikahan tetap dapat berlanjut meskipun tidak ada keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)³²

³¹ Az-Zuhaili, Wahbah, , *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* Juz 9 (Terjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 216.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 517.

Al-Qur'an mengajarkan manusia dibedakan hanya berdasarkan ketaqwaan dan pemenuhan kewajibannya kepada Allah serta sesama manusia. Kafaah ditetapkan pada saat akad nikah berlangsung, karena kafaah tidak dianggap krusial pada perkawinan serta bukan suatu perintah yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, pernikahan tanpa kafaah tetap sah. Apabila suami dianggap mencapai kafaah saat akad nikah, dan kualitas kafaah tersebut menurun setelah pernikahan, akad nikah tersebut tetap sah dan istri tidak mempunyai hak menghina suaminya sebab tak sekuflu.

Salin itu dilihat *kufu'* antar pria serta wanita tentang kafaahnya. Perihal tersebut dilandaskan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Al-Baqarah: 221).³³

Demikian dalam memilih pasangan hidupnya, pria wajib memperhatikan kafaah dari pihak wanita. Walaupun kafaah tidak dianggap sesuatu yang krusial pada perkawinan. Hal ini sejalan Hadits Nabi yang menyatakan:

³³ Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Era Intermedia, 2005), 177.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا, وَلِحَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ ثَرِيَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A dari Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama, pastilah engkau bahagia”. (HR. Bukhori Muslim).³⁴

Faktor-faktor yang dinilai dalam menikahkan seorang wanita, menurut hadits ini, adalah kedudukan, harta, agama, maupun kecantikan. Hadits ini juga menyoroti realitas bahwa fokus utama seharusnya adalah agama. Dalam konsep kafaah, harta bukanlah yang utama. Meskipun hadits tersebut menyebutkan harta, namun lebih pada pencarian rezeki daripada jumlah kekayaan. Mata pencarian yang dimaksud adalah pekerjaan atau pendapatan, yang menjadi tolak ukur dalam kafaah berdasarkan Imam Syafi'i..

Pada konteks kafaah, agama Islam tidak menerima adanya ketidaksetaraan (kasta) pada masyarakat. Pemikiran kafaah hanya dimaksudkan menjadi dorongan maupun anjuran supaya pernikahan sakinah serta saling mengerti antar kedua pihak, baik wanita maupun pria. Salah satunya adalah kesesuaian pada ketakwaan, di mana seseorang yang rajin menjalankan ibadah agama serta bertaqwa sebaiknya tak disarankan bahkan tak dibolehkan kawin dengan seseorang yang agamanya rusak.³⁵

3. Ukuran Kafaah

Hal yang perlu diperhatikan mengenai kafaah adalah terjaganya harmoni dalam rumah tangga dan perilaku hidup yang jujur serta santun, bukan ditentukan oleh pekerjaan, keturunan,

³⁴ Al-Hafizh, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 298.

³⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 257.

pendidikan, kekayaan, serta sejenisnya. Kafaah pula bisa dinilai dari kebiasaan dan tradisi yang ada.

Sehingga pria saleh yang tidak mempunyai nasab yang rendah, diperbolehkan untuk menikahi wanita yang mempunyai nasab atau yang berderajat tinggi. Begitu juga, seorang pria yang fakir pun diperbolehkan serta berhak untuk menikahi wanita yang kaya, asalkan dia seorang muslim yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Mereka yang menjadi wali tidak diizinkan untuk menghalangi pernikahan mereka, atau memisahkan mereka, bahkan apabila pria tersebut tak setara atau sepadan dengan wali yang melangsungkan akad nikah, selama pernikahan itu didasarkan pada kesepakatan pihak wanita. Namun, apabila persyaratan tak tercapai oleh calon mempelai pria, itu bermakna bahwa pria itu tak sesuai dengan wanita salehah.

Para fuqaha juga telah mengemukakan pandangan mereka tentang apakah beberapa faktor seperti kemerdekaan (*hurriyah*), nasab (keturunan), ketiadaan cacat (*aib*), serta kekayaan termasuk dalam konsep kafaah atau tidak.

Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, serta Hanafi, kriteria sekufu bisa dinilai dari berbagai aspek. Selain faktor agama, mereka juga memberikan tambahan berbagai aspek kufu' yang wajib dipertimbangkan saat mengakui seorang sebagai calon suami, seperti:

a. Agama (*al-Diin*)

Seorang wanita yang suci dan adil tidak setara dengan seorang pria fasik yang keji. Kehadiran pria fasik saat persaksian serta laporan tak bisa diterima. Ini ialah kelemahan yang amat manusiawi. Faktor agama dianggap amat krusial, bahkan lebih dari faktor keturunan. Kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi ada pada faktor agama dibandingkan dengan kriteria kafaah yang lain. Seorang wanita akan merasa hina jika menikah dengan seorang pria fasik, terutama jika aspek agamanya tidak ada, ini tentu semakin merendahkan ataupun mencemarkan martabat wanita.

b. Keturunan (*al-Nasab*)

Pada strata sosial Indonesia, aspek nasab tak sama dengan yang terdapat dalam masyarakat Arab yang memiliki strata kehormatan. Di Indonesia, tidak terdapat suku yang dianggap lebih unggul daripada yang lain karena semuanya ditempatkan pada strata yang sama. Terkait dengan unsur

nasab, penting bagi orang tua pria untuk terpancang serta berasal dari keluarga yang baik. Para Imam mazhab, meskipun tidak banyak ketidaksamaan saat penafsiran mereka tentang keturunan, memiliki sudut pandang yang unik tentang hal ini. Mereka mengkhususkan konsep kufu' pada masyarakat Arab, yang sangat menjaga serta memperhatikan garis nasab mereka.³⁶ Acuan pendapat ini menurut Hadits Nabi yang riwayatkan oleh Hakim yaitu:

أَعْرَبُ أَكْفَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْدِ قَبِيلَةٍ حَيٍّ وَرَجُلٌ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حِجَامًا (رواه الحاكم)

Artinya:

“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adala sekufu. Kabilah yang satu sekufu dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu dengan lainnya, pria yang satu sekufu dengan lainnya, kecuali tukang bekam”. (HR. Al-Hakim).

Islam mengonsep masyarakat dengan sebutan umat, yang memiliki makna yang amat inklusif dengan tidak memandang ras, golongan, status, lokasi, atau suku mereka, kecuali dalam hal perbedaan ketakwaan dan kemanusiaan.³⁷

c. Status (Merdeka/budak)

Orang yang berada dalam kedudukan budak atau hamba sahaya tidaklah setara dengan individu yang merdeka, karena memiliki keterbatasan berupa status kepemilikan oleh orang lain. Selain itu, ada dampak negatifnya, karena seorang budak tidak mampu memberikan nafkah selain dari kekurangan dan kefakiran. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu membuat kemerdekaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam kriteria kafaah untuk pernikahan.

d. Profesi/Strata Sosial (*Al Hirfah*)

Pekerjaan seorang kadang-kadang dapat memunculkan ketidaksamaan bangga atau malu bagi dirinya. Karena itu, jika wanita dari keluarga yang dihormati oleh masyarakat sekitar berkat pekerjaan, hal tersebut bisa menjadi ukuran dalam

³⁶ Wasik, Abdul & Samsul Arifin, *Fikih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 75.

³⁷ Wasik, Abdul & Samsul Arifin, *Fikih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, 76.

memberikan penilaian apakah pekerjaan dikatakan mulia ataupun tidak, sesuai dengan kebiasaan dan adat setempat.³⁸

Dalam hal pekerjaan ini sesuai berdasarkan Hadits Nabi SAW yakni:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْزِهِنَّ, وَلَا لِمَا لَهُنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ,
وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ, وَلَا مِمَّا سَوْدَاءُ حَرْقَاءُ ذَاتُ دَيْنٍ أَقْضَلُ

Artinya:

“Janganlah kalian menikahi wanita karena cantiknya, boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakannya. Jangan pula karena hartanya, karena harta boleh jadi akan menyebabkannya melampaui batas. Menikahlah karena agama. Sungguh budak hitam yang cacat namun baik agamanya itu yang lebih baik”.

Menurut pandangan Syafi’iyyah, seorang pria dengan pekerjaan yang dianggap rendah tak sepadan dengan wanita yang memiliki pekerjaan ataupun pencaharian lebih tinggi. Namun, jika pekerjaan mereka hampir setara, hal itu tidak dianggap sebagai halangan dan sudah memenuhi standar kufu. Menilai profesi tidak bisa semata-mata berdasarkan kebiasaan warga sekitar, sebab sebuah profesi yang terhormat di satu wilayah bisa jadi tak dianggap demikian di tempat atau masa lain. Pertimbangan profesi atau pekerjaan ini sangat penting dalam konteks kesepadanan, tetapi interpretasi mengenai kehormatan suatu pekerjaan bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan temporal.³⁹

e. Kesempurnaan Anggota Tubuh (Kondisi Fisik dan Mental)

Pada situasi seperti ini, seorang pria yang mempunyai cacat fisik dianggap tak sekufu dengan wanita yang tak cacat, sehingga dapat mengakibatkan pembatalan akad nikah. Menurut pandangan mazhab Syafi’i, kesempurnaan fisik adalah bagian penting dari kafaah. Oleh karena itu, kesetaraan dalam hal kesehatan fisik sebagai ssatu dari pemikiran utama saat memutuskan kesepadanan antara calon suami dan istri..

³⁸ Zakarsih, Ahmad, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018), 45-46.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 142.

Tetapi, ini tidak berarti bahwa aspek lain meliputi pendidikan, kekayaan, ketampanan, atau kecantikan menjadi tak penting. Semua faktor ini sangat berperan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penilaian kafaah juga dapat terpengaruh norma serta adat istiadat yang ada di masyarakat. Faktor-faktor ini bersama-sama membantu menentukan keserasian dan keharmonisan antara pasangan suami istri, sehingga menjaga keseimbangan dalam pernikahan.

Apabila satu dari calon mempelai mempunyai salah satu lima kategori yang telah disebutkan, maka kesesuaian itu dianggap memenuhi. Ini sebab sekufu tak masuk sebagai persyaratan sahnya pernikahan, melainkan cuma sebagai penyempurna akad nikah. Sebenarnya, kafaah tak diukur dari bidang ekonomi individu, melainkan lebih pada aspek yang memastikan keharmonisan dan kesesuaian antara kedua belah pihak dalam pernikahan.

Apabila seorang ayah menolak minkahkan anak wanitanya karena calon yang diajukan tidak memenuhi kriteria kafaah, penolakan tersebut tidak menyebabkan ayah tersebut dianggap sebagai wali adhal (wali yang enggan) sehingga kewaliannya berpindah kepada wali Hakim. Sebaliknya, seorang anak wanita juga memiliki hak untuk menolak keinginan walinya jika dia ingin menikakahnnya bersama pria yang tak mencapai syarat kafaah.⁴⁰

Jika meninjau dari perspektif al-Sunnah serta al-Qur'an, setiap manusia memiliki derajat yang sama secara kemanusiaan. Perbedaan di antara manusia hanya didasarkan pada takwa, bukan pada aspek-aspek seperti kebangsawanan, kebangsaan, atau kecantikan. Namun, perbedaan keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan sering kali mendorong seseorang untuk berumah tangga.

Dalam konteks perkawinan, kafaah tidaklah ditetapkan berdasarkan status sosial seseorang. Sunnah Nabi menekankan pembentukan keluarga yang sejahtera, di mana faktor agama menjadi pertimbangan utama. Keberagamaan menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 143.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wali *Adhal* telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu yang dapat ditemukan pada karya ilmiah atau jurnal-jurnal yang pada pencarainnaya tak sama antar satu tulisan dengan tulisan lain. Pada nantinya, hal tersebut dapat memberikan penjelasan terkait bermacam masalah tentang wali *adhal* saat perkawinan hingga menghindari dari duplikasi maupun pemaknaan penelitian yang telah tersedia sebelumnya dengan yang nantinya dilaksanakan penelitian. Berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi untuk penelitian ini antara lain:

Pada penelitian yang dipublikasi pada *Mahkamah Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, tahun 2016, Oleh Akhmad Shodikin berjudul “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam”. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam masyarakat seringkali muncul situasi di mana seorang wali membuat penolakan agar mengawinkan anaknya sebab bermacam penyebab tertentu yang membuatnya enggan melangsungkan pernikahan tersebut. Meskipun demikian, peran wali nikah tetaplah penting dalam proses pernikahan seorang wanita, di mana wali tersebut adalah seorang pria yang memenuhi persyaratan hukum Islam.⁴¹

Kesamaan penelitian tersebut dan penelitian ini berada di topik masalah yang sama-sama mengangkat topik wali *adhal* dalam fiqh pernikahan. Sementara itu, ketidaksamaan penelitian tersebut dan penelitian ini berada di objek yang diteliti serta fokus penelitian. Fokus penelitian Shodikin (2016) menekankan dalam penyelesaian wali *adhal* dengan objek kajian yang diambil berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia serta Hukum Islam. Sedangkan, fokus penelitian ini tidak lain menitikberatkan dalam studi komparatif Mazhab Hanafi maupun Syafi’i dalam penetapan keputusan mengenai wali *adhal* serta Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* sebagai objek kajian yang diambil.

Penelitian ini juga mempunyai kaitan dengan penelitian yang dipublikasi di *Jurnal Hukum Islam* Volume 6 Nomor 2, pada tahun 2016, dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro

⁴¹Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”*Mahkamah Jurnal Hukum Islam*1, no. 1 (2016): 61.

tentang Penolakan Permohonan Wali *Adhal* Karena Pengingkaran Anak”, oleh Moh. Mursyid Asyari. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa permohonan wali *Adhal* pada putusan No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn oleh Pengadilan Agama Bojonegoro ditolak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dasar hukum yang kuat untuk pengingkaran anak, hingga ketetapan hukum pada perkara ini tiak meraih tingkat pembuktian paling kecil.⁴²

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini berada di objek dan topik kajian yang dilakukan penelitian. Kedua penelitian itu memiliki kesamaan topik tentang wali *adhal* dengan objek penelitian terkait Putusan Pengadilan Agama, meskipun lokusnya berbeda. Sementara itu, perbedaan penelitian Asyari (2016) dengan penelitian ini berada di lokus serta fokus penelitian. Fokus penelitian Asyari (2016) menitikberatkan pada Penetapan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang lokus penelitiannya berada di Pengadilan Agama Bojonegoro, sedangkan fokus penelitian ini tidak lain menitikberatkan pada studi komparatif Mazhab Hanafi maupun Syafi’i pada penetapan keputusan mengenai wali *adhal* dengan lokus penelitian di Pengadilan Agama Jepara.

Penelitian ini juga relevan dengan skripsi Thanifa Risky Atmoko tahun 2018 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Permohonan Wali *Adhal* dalam Perkawinan, Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo”. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pasuruan dalam penetapan nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas mengenai wali *adhal* telah mempertimbangkan fakta bahwa calon suami mempunyai penyakit kusta, yang dibuktikan oleh kesaksian dari mantan istri calon suami itu. Sesudah berkomunikasi dengan narasumber terkait, diketahui bahwa penyakit kusta yang dialami calon suami masih dalam proses yang dapat ditangani, hingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan dari narasumber pada surat dokter di Pengadilan Agama Pasuruan, meskipun dokumen tersebut ta bisa diakses sebab usia perkara yang telah lama. Selain itu, faktor lain yang diperhitungkan adalah status janda dari wanita atau pemohon. Oleh karena itu, pemikiran hakim dalam mengabulkan penentuan wali *adhal* ini didasarkan dalam status janda wanita tersebut, yang

⁴² Moh. Mursyid Asyari, “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Penolakan Permohonan Wali *Adhal* Karena Pengingkaran Anak.” *Al-Hukuma* mengenai *Jurnal Hukum Islam*6, no. 2 (2016): 474.

memberinya hak untuk mengurus dirinya sendiri tanpa keterlibatan walinya.

Kesamaan skripsi itu dan peneliti ini ialah kesamaan mengangkat topik wali *adhal*. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokus penelitian. Skripsi Thanifa (2018) memiliki fokus penelitian yang menitikberatkan pada tinjauan yuridis dengan lokus di Pengadilan Agama Sukoharjo. Sementara itu, fokus penelitian ini menitikberatkan pada studi komparatif pendapat Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syaf'i.

Penelitian ini tidak luput relevan dengan skripsi yang dibuat Jumaidi, pada tahun 2019, berjudul, “Penetapan Wali Hakim sebagai pengganti wali *Adhal* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menemukan jika tak semua wali Nasab bersedia untuk mengawinkan anak wanitanya, dan bagaimana penetapan wali Hakim menjadi pengganti wali *Adhal* di KUA Kecamatan Way Halim. Status hukum Wali Hakim menjadi pengganti wali *Adhal* pada sudut pandang hukum Islam serta hukum positif dianggap sah.⁴³

Persamaan Skripsi Jumaidi (2018) dan penelitian ini mempunyai kesamaan mengangkat topik terkait wali *adhal*. Sedangkan, ketidaksamaannya berada di objek kajian, fokus, serta lokus penelitian. Skrip Jumaidi (2018) memiliki fokus penelitian yang menitikberatkan pada Penetapan Wali Hakim menjadi pengganti wali *Adhal* dengan objek kajian berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang lokusnya terletak di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Sementara itu, fokus penelitian ini menitikberatkan pada studi komparatif Mazhab Hanafi serta Mazhab Syafi'i dalam penetapan keputusan mengenai wali *adhal* dengan objek kajian berupa Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* yang lokusnya terletak di Pengadilan Agama Jepara.

Terakhir, penelitian ini memiliki relevansi dengan Skripsi yang disusun Danang Eko Setyo Adi tahun 2015 yang berjudul, “Analisis Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”. Skripsi ini menemukan bahwa penetapan Hakim Pengadilan Agama

⁴³Jumaidi, “*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi, (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2019.

Semarang telah berdasarkan dengan hukum fiqih serta syara' seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 serta berbagai dalil fiqih lainnya. Hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan wali adhal tak mencukupi syara', antara lain sebab wali tak menyukai perilaku calon suami yang dipilih untuk anaknya, maupun sebab terdapat perbedaan usia yang cukup jauh.⁴⁴

Persamaan skripsi itu serta penelitian ini, yaitu mempunyai kesamaan mengangkat topik terkait wali *adhal*. Adapun, ketidaksamaanya berada di lokus serta fokus penelitian. Skripsi Danang memiliki fokus penelitian terkait analisis penetapan wali *adhal* dengan lokus penelitian di Pengadilan Agama Semarang. Sementara itu, fokus penelitian ini menitikberatkan pada studi komparatif Mazhab Hanafi serta Mazhab Syafi'i pada penetapan keputusan mengenai wali *adhal* dengan lokus penelitian di Pengadilan Agama Jepara.



⁴⁴ Danang Eko Setyo Adi, *“Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”*, skripsi, (Salatiga: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), 2015.